

**PERMENDAG NOMOR 39 TAHUN 2020, 11 HLM, LL KEMENDAG  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2018  
TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT  
KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA**

**ABSTRAK:**

- bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam rangka ekspor sesuai dengan perjanjian perdagangan internasional yang telah berlaku, perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur penerbitan Surat Keterangan Asal;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai prosedur penerbitan Surat Keterangan Asal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2018, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018.

- Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:  
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan:
  - Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
  - Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Di antara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 9a
  - Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 14
  - Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - Nomor 839); diubah sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data pada SKA yang telah diterbitkan, Eksportir dapat mengajukan permohonan penerbitan SKA perubahan kepada IPSKA penerbit melalui e-SKA.
- (2) Penerbitan SKA perubahan dapat dilakukan dalam hal tidak mengubah:
  - a. nama dan alamat Eksportir;
  - b. keterangan, tanda, label, dan nomor pada kemasan Barang;
  - c. jenis pada kemasan Barang;
  - d. kriteria asal Barang; dan/atau
  - e. nama IPSKA.
- (3) Dalam hal Eksportir merupakan lembaga atau badan usaha, permohonan penerbitan SKA perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan pindai/*scan* dokumen asli:
  - a. *invoice* perubahan; dan
  - b. *packing list*.
- (4) IPKSA wajib memeriksa keabsahan dokumen permohonan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permohonan SKA perubahan.
- (5) Dalam hal keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi, IPSKA wajib menyampaikan permohonan penerbitan SKA perubahan kepada Direktur melalui e-SKA, untuk mendapatkan persetujuan penerbitan SKA perubahan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16A dan 16B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Ketentuan mengenai penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku mutatis mutandis terhadap penerbitan SKA perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7).

Pasal 16B

1. Dalam hal IPSKA yang telah ditetapkan oleh Menteri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat menerbitkan SKA akibat keadaan kahar, Menteri dapat menunjuk pejabat di Lingkungan Kementerian Perdagangan untuk menerbitkan SKA.

2. Penunjukan pejabat di Lingkungan Kementerian Perdagangan untuk menerbitkan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimandatkan Kepada Direktur Jenderal

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 8 April 2020
- BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020  
NOMOR 347